



PUTUSAN

No.11/ Pid.Sus/2020/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Sunge Alias Diki
2. Tempat lahir : Sumalata - Gorontalo
3. Umur/tgl. lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel.Tenilo,Kec.Limboto,
Kab.Gorontalo
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (paket C tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 11/Pid.Sus/2020, Tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 11/Pid.Sus/2020, Tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus /2020 , tanggal 21 Januari 2020, tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diki Sunge Alias Diki bersalah melakukan Tindak Pidana "fidusia" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU. No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Sunge Alias Diki dengan pidana selama 8 (delapan) dan denda Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kwitansi diterima dari Sdra Yusuf Sulaeman, uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran gadean 1 Unit mobil Suzuki Carry warna putih DM 8351 BE dengan bunga 10% tanggal 6 Oktober 2018, ditanda tangani oleh terdakwa di atas meterai 6.000.-;
 - 1 (satu) buah kwitansi telah diterima dari Yusuf Sulaeman, uang sejumlah Rp.25.500.000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 Unit mobil Suzuki Carry warna putih DM 8351 BE dengan bunga 10% tanggal 6 Oktober 2018, ditanda tangani oleh terdakwa di atas meterai 6.000.-;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa DIKI SUNGE alias DIKI pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2018 dan pada hari senin tanggal 26 November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan oktober dan november tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tenilo Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. MPM Finance**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna superior white nomor polisi DM 8351 BE dengan nomor rangka MHYESL415JJ705262 dan nomor mesin G15AID1105793, serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama DIKI SUNGE di PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA dengan cara kredit menggunakan jasa pembiayaan PT. MPM FINANCE Cabang Gorontalo dimana terdakwa selanjutnya menandatangani perjanjian pembiayaan surat kuasa membebankan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT. MPM FINANCE tanggal 16 Maret 2018 di kantor PT. MPM FINANCE. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali/bulan atau selama 4 (empat) tahun yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 14 dimulai sejak tanggal 14 April 2018, namun terdakwa pada saat setoran pembayaran untuk angsuran ke 8 (delapan) yakni pada tanggal 14 bulan November tahun 2018 terdakwa tidak melakukan pembayaran angsurannya. Bahwa selanjutnya PT. MPM FINANCE melalui bidang Penagihan nasabah (colector) saksi MUHAMMAD JASMAN LUDDU, saksi MOH ALI YUNUS yang melakukan penagihan terhadap terdakwa beberapa kali namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dan selalu beralasan akan melakukan pembayaran dan menyampaikan mobil pick up tersebut sedang di sewa oleh orang lain yang kemudian diketahui mobil tersebut telah gadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi YUSUP SULEMAN alias AMA dan selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mampu menebus/membayarkan kembali mobil tersebut, terdakwa kemudian mengalihkan kepemilikan mobil tersebut dengan cara menjual mobil pick up kepada saksi YUSUP SULEMAN alias AMA tanggal 26 November 2018 dengan harga

Halaman 3 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tinggal menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya karena oleh saksi YUSUP SULEMAN alias AMA dijual kembali ke media online facebook yang tidak ingat lagi pembelinya melalui saksi IMEP ENTENGO.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up merupakan objek jaminan fidusia bersertifikat jaminan fidusia dengan nomor sertifikat jaminan fidusia NOMOR : W26.00010101.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 jam 12.58.39 wita, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan fidusi yang di keluarkan oleh notaris nomor : 55 tertanggal 19 Maret 2018.
- Bahwa terdakwa yang telah menggadaikan dan kemudian mengalihkan hak kepemilikan dengan cara menjual mobil pick up yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa diketahui dan pemberitahuan kepada penerima fidusia yakni PT. MPM FINANCE Cabang Gorontalo yang atas perbuatan terdakwa PT. MPM FINANCE mengalami kerugian sebanyak Rp.185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa DIKI SUNGE alias DIKI pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2018 dan pada hari senin tanggal 26 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan oktober dan november tahun 2018, bertempat di Kelurahan Tenilo Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil pick up milik PT. MPM Finance**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna superior white nomor polisi DM 8351 BE dengan nomor rangka MHYESL415JJ705262 dan nomor mesin G15AID1105793, serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama DIKI SUNGE di PT. NENGGA

Halaman 4 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA INTERNUSA dengan cara kredit menggunakan jasa pembiayaan PT. MPM FINANCE Cabang Gorontalo dimana terdakwa selanjutnya menandatangani perjanjian pembiayaan surat kuasa membebaskan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT. MPM FINANCE tanggal 16 Maret 2018 di kantor PT. MPM FINANCE. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali/bulan atau selama 4 (empat) tahun yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 14 dimulai sejak tanggal 14 April 2018, namun terdakwa pada saat setoran pembayaran untuk angsuran ke 8 (delapan) yakni pada tanggal 14 bulan November tahun 2018 terdakwa tidak melakukan pembayaran angsurannya. Bahwa selanjutnya PT. MPM FINANCE melalui bidang Penagihan nasabah (colector) saksi MUHAMMAD JASMAN LUDDU, saksi MOH ALI YUNUS yang melakukan penagihan terhadap terdakwa beberapa kali namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dan selalu beralasan akan melakukan pembayaran dan menyampaikan mobil pick up tersebut sedang di sewa oleh orang lain yang kemudian diketahui mobil tersebut telah gadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi YUSUP SULEMAN alias AMA dan selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mampu menebus/membayarkan kembali mobil tersebut, terdakwa kemudian mengalihkan kepemilikan mobil tersebut dengan cara menjual mobil pick up kepada saksi YUSUP SULEMAN alias AMA tanggal 26 November 2018 dengan harga sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tinggal menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya karena oleh saksi YUSUP SULEMAN alias AMA dijual kembali ke media online facebook yang tidak ingat lagi pembelinya melalui saksi IMEP ENTENGO;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up merupakan objek jaminan fidusia bersertifikat jaminan fidusia dengan nomor sertifikat jaminan fidusia NOMOR : W26.00010101.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 jam 12.58.39 wita, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Gorontalo dan akta jaminan fiduisi yang di keluarkan oleh notaris nomor : 55 tertanggal 19 Maret 2018.

Halaman 5 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah menggadaikan dan kemudian mengalihkan hak kepemilikan dengan cara menjual mobil pick up yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa diketahui dan pemberitahuan kepada penerima fidusia yakni PT. MPM FINANCE Cabang Gorontalo yang atas perbuatan terdakwa PT. MPM FINANCE mengalami kerugian sebanyak Rp.185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinan Muda Alias Ferdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang di gelapkan yakni 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry, Jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8351 BE, nomor rangka MHYESL415JJ705262, nomor mesin G15AID1105793, a.n.BPKB. DIKI SUNGE sebagai pemberi Fidusia adalah Sdra. DIKI SUNGE yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa penggelapan jaminan yang di maksud yakni awalnya Sdra. DIKI SUNGE membeli mobil pada PT. NENGGA PRATAMA INTERNUSA yang menjadi barang jaminan fidusia tersebut dengan cara kredit kemudian pembayaran kreditnya dengan menggunakan jasa FINANCE PT. MPM FINANCE selanjutnya Sdra. DIKI SUNGE menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang di tanda tangani pada tanggal 16 Maret 2018 di kantor PI. MPM FINANCE selanjutnya menanda tangam juga surat kuasa membebaskan jaminan fidusia dan memberikan kuasa kepada PT. MPM FINANCE, kemudian di dalam perjanjian kontrak tersebut Sdra. DIKI SUNGE menyetujui untuk melakukan angsuran mobil selama 48 (empat puluh delapan) kali atau selama 4 (empat) tahun yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 14 di mulai sejak tanggal 14 April 2018, akaii ietapi pada saai memasuki setorari yang ke 8 (delapan) pada tanggal 14 bulan November tahun 2018 yang bersangkutan sudah tidak membayarkan lagi angsuranya hingga dengan saat ini dan pada saat timggakan setoran yang ke pertama kolektor dari pihak kami yang bernama M. JASMAN menandatangani rumah Sdra. DIKI SUNGE dengan maksud untuk menagih setoran, akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan uang setoran dan mengatakan berjanji untuk membayar;

Halaman 6 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran kedua kolektor Moh.Ali Yunus, mendatangi kembali terdakwa untuk menagih, mengetahui objek jaminan sebagai fidusia telah dipindah tangankan dengan menjual kepada Yusuf Suleman pada tanggal 6 Oktober 2018 dengan harga Rp.25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Isi perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati oleh Sdra. DIKI SUNGE dengan nomor 8792018103000083 tertanggal 16 Maret tahun 2018 dari pihak PT. MPM FINANCE yaitu antara lain:
 1. Penerima kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bila mana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini;
 2. Penerima kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo;
 3. Penerima kredit tidak melakukan salah satu kewajiban sebagai mana di tentukan pada perjanjian ini;
 4. Penerima kredit telah menjual atau menjaminkan atau memindah tangankan kendaraan kepada pihak ketiga.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry, Jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8351 BE, nomor rangka MHYBSL415JJ705262, nomor mesin G15AID1105793 sudah tidak ada pada penguasaan Sdra. DIKI SUNGE melainkan Isi perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati oleh Sdra. DIKI SUNGE dengan nomor 8792018103000083 tertanggal 16 Maret tahun 2018 dari pihak PT. MPM FINANCE yaitu antara lain:
 1. Penerima kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bila mana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini;
 2. Penerima kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo;
 3. Penerima kredit tidak melakukan salah satu kewajiban sebagai mana di tentukan pada perjanjian ini;
 4. Penerima kredit telah menjual atau menjaminkan atau memindah tangankan kendaraan kepada pihak ketiga;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry, Jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8351 BE, nomor rangka MHYBSL415JJ705262, nomor mesin G15AID1105793 sudah tidak ada pada penguasaan Sdra. DIKI SUNGE melainkan sudah di jual kepada YUSUF SULEMAN pada tanggal 06 Oktober 2018 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari peristiwa ini pihak PT. MPM FINANCE mengalami kerugian atas pengalihan hak secara sepihak barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia oleh Sdra. DIKI SUNGE sebanyak Rp. 158.055.000 (seratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat akibat dari peristiwa ini pihak PT. MPM FINANCE mengalami kerugian atas pengalihan hak secara sepihak barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia oleh Sdra. DIKI SUNGE sebanyak Rp. 158.055.000 (seratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari peristiwa ini pihak PT. MPM FINANCE mengalami kerugian atas pengalihan hak secara sepihak barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia oleh Sdra. DIKI SUNGE sebanyak Rp. 158.055.000 (seratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

2. Saksi Muhammad Jasman Luddu Alias Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di periksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengalihan objek fidusia dengan cara dijual tanpa persetujuan penerima fidusia dalam hal ini PT MITRA PINASTHIKA MU STIR A FINANCE oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdra FERDINAND MUDA karena dia pimpinan collection di MPM Finance dan DIKI SUNGE dimana ia adalah debitur PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sejak 14 Maret 2018 berdasarkan kontrak nomor 8792018103000083 tanggal 14 Maret 2018.
- Bahwa saksi bekerja di PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sejak bulan September 2014 jabatan saksi adalah sebagai COLLECTION bidang penagihan nasabah, tugasnya menagih nasabah yang menunggak yang sudah lewat jatuh tempo seiam tiga hari sampai satu bulan, memberikan SP (Surat peringatan) 1 sampai 3 kepada nasabah yang menunggak, menghubungi nasabah yang menunggak;

Halaman 8 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu 1 (unit) mobil Suzuki Carry sebesar pinjaman atau hutang dari debitur terdakwa kepada PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE Gorontalo yakni Rp.185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa identitas mobil merek Suzuki Carry, Jenis pick up warna superior white, nomor polisi DM 8351 BE, nomor rangka MHYBSL415JJ705262, nomor mesin G15AID1105793, warna putih tahun rakitan 2018, nomor Polisi DM 8351 BE, jenis Pick Up dengan nama BPKB Diki Sunge;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE Gorontalo yaitu Rp 185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Moh Ali Yunus alias Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengalihan objek fidusia dengan cara dijual tanpa persetujuan penerima fidusia dalam hal ini PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr FERDINAND MUDA karena dia pimpinan collection di MPM Finance dan DIKI SUNGE dimana ia adalah debitur PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sejak 14 Maret 2018 berdasarkan kontrak nomor 8792018103000083 tanggal 14 Maret 2018
- Bahwa saksi bekerja di PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sejak bulan Juni 2014 jabatan saksi adalah sebagai Kolektor bidang penagihan nasabah, tugasnya menagih nasabah yang menunggak yang sudah lewat jatuh tempo dari 31 (tiga puluh satu) hari sampai 60 (enam puluh) hari, kemudian memberikan SP (Surat peringatan) 1 sampai 3 kepada nasabah yang menunggak, menghubungi nasabah yang menunggak;
- Bahwa satu 1 (unit) mobil Suzuki Carry sebesar pinjaman atau hutang dari debitur terdakwa kepada PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE Gorontalo yakni Rp.185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa identitas mobil merek Suzuki Carry, Jenis pick up warna

Halaman 9 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



superior white, nomor polisi DM 8351 BE, nomor rangka MHYBSL415JJ705262, nomor mesin G15AID1105793, warna putih tahun rakitan 2018, nomor Polisi DM 8351 BE, jenis Pick Up dengan nama BPKB Diki Sunge;

- Bahwa mobil sudah di kontrakan kepada temannya dan menurut sdri SRI NO VITA ABUBAKAR istrinya terdakwa bahwa mobil tersebut telah di jual kepada sdra AMA alamat Desa Pone dan sampai sekarang saya belum ketemu dengan sdra AMA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa di periksa sehubungan masalah tindak pidana pengalihan objek fidusia dengan cara dijual tanpa persetujuan penerima fidusia dalam hal ini PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE GORONTALO.
- Bahwa terdakwa adalah debitur/konsumen pada PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE GORONTALO sejak tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa identitas mobil tersebut adalah Suzuki Futura 1,5 PU FD MC 2018 nomor mesin G15AID 1105793 dan nomor rangka MHYESL415JJ 705262 warna putih tahun rakitan 2018 nomor polisi DM 8351 BE jenis Pick up dengan nama BPKB DIK1 SUNGE;
- Bahwa awalnya terdakwa niat mengambil 1 (satu) Unit mobil kemudian mendatangi dealer Suzuki Kota Gorontalo setelah itu pihak dealer meminta Foto copy KTP, KK Buku nikah, PBB, NPWB dan rekening Listrik untuk persyaratan dan memasukan berkas terdakwa di PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE lalu pihak pembiayaan menelpon terdakwa menanyakan apakah benar terdakwa mau mengkredit mobil barn terdakwa katakan iya betul maka kami membuat perjanjian untuk survey di antaranya yakni survbey kebenaran tempat tinggal, memastikan usaha terdakwa dengan melengkapi kurang berkas kemudian mengambil gambar dari rumah dan jenis usaha dan mereka memeriksa kelengkapan berkas terdakwa dan mereka menginput data terdakwa secara system untuk di ajukan ke kredit dan setelah di setujui maka di lakukan tanda tangan kontrak pembiayaan

Halaman 10 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan pembiayaan PT. MPM Finance;

- Bahwa pinjaman atau utang terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Zusuki Carry sebesar Rp 185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membayar angsuran sampai dengan angsuran ke 7 (tujuh) kali dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 selanjutnya. Sudak tidak menyeter lagi sampai sekarang, angsuran yang terdakwa bayar setiap bulan Rp. 3.855.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa gadaikan kepada sdr YUSUP SULEMAN alias AMA seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian satu minggu sebelum puasa bulan Mei 2019 akan terdakwa tebus akan tetapi baru satu bulan lebih sdr YUSUP SELEMAN alias AMA sudah meminta uangnya;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil tersebut kepada sdr YUSUP SULEMAN alias AMA seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2018 di Kel. Tenilo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo di rumahnya sdr YUSUP SULEMAN alias AMA Karena terdakwa sudah butuh uang untuk menambah modal untuk jualan ikan;
- Bahwa mobil tersebut sudah terdakwa jual kepada sdr YUSUP SULEMAN alias AMA karena dia sudah memaksa meminta uangnya sedangkan terdakwa belum punya uang dan dia berjanji akan melanjutkan angsurannya jadi sdr YUSUP SULEMAN alias AMA tinggal menambah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi toalnya 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di buat nota jual beli tanggal 26 November 2018 di rumahnya sdr YUSUP SULEMAN alias AMA;
- Bahwa PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE pernah mengatakan kalau mobil tersebut tidak bisa di pindah tangankan, karena terdakwa butuh modal untuk biaya tambahan penjualan ikan, dan sdr YUSUP SULEMAN berjanji akan menyeter angsurannya akan tetapi tidak di setor dan malahan hanya di jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah debitur/konsumen pada PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE GORONTALO sejak tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa benar identitas mobil tersebut adalah Suzuki Futura 1,5 PU FD MC 2018 nomor mesin G15AID 1105793 dan nomor rangka MHYESL415JJ 705262 warna putih tahun rakitan 2018 nomor polisi DM 8351 BE jenis Pick up dengan nama BPKB DIK1 SUNGE;
- Bahwa benar pinjaman atau utang terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry sebesar Rp 185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah membayar angsuran sampai dengan angsuran ke 7 (tujuh) kali dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 selanjutnya. Sudah tidak menyetor lagi sampai sekarang, angsuran yang terdakwa bayar setiap bulan Rp. 3.855.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar terdakwa gadai kepada sdr YUSUP SULEMAN alias AMA seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian satu minggu sebelum puasa bulan Mei 2019 akan terdakwa tebus akan tetapi baru satu bulan lebih sdr YUSUP SULEMAN alias AMA sudah meminta uangnya;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil tersebut kepada sdr YUSUP SULEMAN alias AMA seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2018 di Kel. Tenilo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo di rumahnya sdr YUSUP SULEMAN alias AMA karena terdakwa sudah butuh uang untuk menambah modal untuk jualan ikan;
- Bahwa benar mobil tersebut sudah terdakwa jual kepada sdr YUSUP SULEMAN alias AMA karena dia sudah memaksa meminta uangnya sedangkan terdakwa belum punya uang dan dia berjanji akan melanjutkan angsurannya jadi sdr YUSUP SULEMAN alias AMA tinggal menambah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi totalnya 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di buat nota jual beli tanggal 26 November 2018 di rumahnya sdr YUSUP

Halaman 12 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN alias AMA;

- Bahwa benar PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE pernah mengatakan kalau mobil tersebut tidak bisa di pindah tangankan, karena terdakwa butuh modal untuk biaya tambahan penjualan ikan, dan sdra YUSUP SULEMAN berjanji akan menyeter angsurannya akan tetapi tidak di setor dan malahan hanya di jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang diperkuat pula dengan alat bukti lainnya dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim Tunggal dalam menentukan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 Undang-Undang. No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan unsur-unsur sebagai berikut: :

1. Pemberi fidusia
1. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Halaman 13 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dakwaan kesatu maka akan membuktikan dakwaan Pasal 36 UU. No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemberi fidusia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan dalam angka 5 berbunyi Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sehingga dalam hal ini berdasarkan fakta dalam berkas perkara benar Terdakwa telah membeli mobil berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Apv pick up merupakan objek jaminan fidusia bersertifikat jaminan fidusia dengan nomor sertifikat Jaminan fiducia Nomor : W26.0001010.AH.05.01 tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018 Jam.12.58.39 Wita yang dikeluarkan oleh Notaris Nomor : 55 tertanggal 19 Maret 2018, dimana terdakwa sebagai pemberi fiducia;

Dengan demikian unsur " Pemberi fidusia" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 23 ayat (2) yang tidak merupakan benda persediaan adalah "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan sebagai agunan bagi pelunasan hutang utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Dengan demikian unsur " Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia " telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa semua unsur dalam dakwaan bahwa perbuatan terdakwa Diki Sunge Alias Diki, telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 36 Undang-Undang. Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT.MPM FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 185.040.000 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung kepala keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 36 Undang-Undang. No.42 Tahun 1999 serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Sunge Alias Alias Diki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Fiducia"
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kwitansi diterima dari Sdra Yusuf Sulaeman, uang sejumlah Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran gadean 1 Unit mobil Suzuki Carry warna putih DM 8351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE dengan bunga 10% tanggal 6 Oktober 2018, ditanda tangani oleh terdakwa di atas meterai 6.000.-;

- 1 (satu) buah kwitansi telah diterima dari Yusuf Sulaeman, uang sejumlah Rp.25.500.000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 Unit mobil Suzuki Carry warna putih DM 8351 BE dengan bunga 10% tanggal 6 Oktober 2018, ditanda tangani oleh terdakwa di atas meterai 6.000.-;

5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami : Esther Siregar S.H,M.H sebagai Hakim Ketua putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,dibantu Suardi Adam S.H , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Rafid M.Humolungo, S.H. Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dihadapan Terdakwa melalui Teleconference,-

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Suardi Adam S.H,

Esther Siregar .S.H.M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan 11/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)